

**PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA (DP3AP2KB) DALAM MEMBERIKAN HAK
PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN ANAK KEKERASAN SEKSUAL
DI KABUPATEN SAMBAS**

Ayu

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Karman

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Email :h.karman.msi.mh@gmail.com

ABSTRACT

The number of cases of children every year in Sambas Regency shows an increase, especially sexual violence which is the highest number of cases compared to other cases of children. From the cases of sexual violence against children, it is known that around 90 percent of the perpetrators of sexual violence are the closest people to the victim (children). For this reason, regional governments and authorized institutions have the responsibility and obligation to protect child victims of sexual violence. Where children who are victims of sexual violence must experience a very deep trauma so that they not only suffer physically but also psychologically. In general, this study aims to describe the role of the female empowerment agency for population control and family planning (DP3AP2KB) in providing protection rights to child victims of sexual violence in Sambas Regency. The results of the research on the role of DP3AP2KB in protecting victims of sexual violence against children. In its implementation, DP3AP2KB assists children who are victims of sexual violence through Counseling and Legal Aid activities to provide protection rights to children who are victims of sexual violence. Various agencies and organizations engaged in child protection..

Key word: DP3AP2KB, Children, sexual violence

ABSTRAK

Kasus anak setiap tahun di Kabupaten sambas menunjukkan peningkatan, terutama kekerasan seksual yang menjadi jumlah kasus tertinggi dari pada kasus-kasus anak lainnya. Dari kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak tersebut diketahui sekitar 90 persen pelaku kekerasan seksual adalah orang terdekat korban (anak). Untuk itu, Pemerintahan daerah dan lembaga yang berwenang memiliki tanggung jawab dan kewajiban dalam memberikan perlindungan terhadap korban anak kekerasan seksual. Dimana anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual pasti mengalami trauma yang sangat mendalam sehingga tidak hanya menderita secara fisik tapi juga psikis anak. Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan peran dinas pemberdayaan perempuan pengendalian penduduk dan keluarga berencana (DP3AP2KB) dalam memberikan Hak Perlindungan terhadap korban anak

kekerasan seksual di Kabupaten Sambas. Hasil dari penelitian peran dari DP3AP2KB yaitu melakukan Pendampingan kepada anak korban kekerasan seksual melalui kegiatan Konseling dan Bantuan Hukum untuk memberikan hak perlindungan kepada anak korban kekerasan seksual. Selanjutnya Melakukan tugasnya DP3AP2KB di Kabupaten Sambas melakukan Kerjasama dengan berbagai instansi maupun organisasi yang bergerak dibidang perlindungan anak.

Kata Kunci: DP3AP2KB, Anak, Kekerasan Seksual

A. PENDAHULUAN

Anak adalah generasi penerus yang akan datang. Baik buruknya masa depan bangsa bergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlakuan terhadap anak dengan cara yang baik adalah kewajiban kita bersama, agar ia bisa tumbuh berkembang dengan baik dan dapat menjadi pengemban risalah peradaban bangsa ini (Nasir Djamil, 2013:11).

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus di jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan (Sekretariat RI, UU Nomor 109 : 2002).

UUD 1945 sebagai dasar hukum Negara Republik Kesatuan Indonesia juga memberikan perhatian khusus terhadap anak, hal ini tertuang di dalam batang tubuh UUD 1945 pasal 28 B Ayat (2) yang berbunyi “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Dengan dicantumkannya hak anak tersebut dalam batang tubuh konstitusi, maka bisa diartikan bahwa kedudukan dan perlindungan hak anak merupakan hal penting yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dijalankan dalam kenyataan sehari-hari.

Meskipun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu undang-undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Dengan demikian, pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam

segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Lalu dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan tujuan agar hak-hak anak untuk dapat hidup, tumbuh, dan berkembang serta terbebas dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi tersebut dapat terpenuhi secara optimal demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Perlindungan anak hakikatnya berasaskan pada Pancasila dan UUD 1945 serta prinsip-prinsip Konvensi Hak-Hak Anak (Waluyadi, 2009:4), yang meliputi:

1. Non diskriminasi;
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan;
4. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Anak dapat diartikan sebagai orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Kekerasan, Eksploitasi dan tindak pidana lainnya terhadap anak di Indonesia membuat pemerintah Indonesia berusaha melindungi keberadaan anak di negara dari ancaman tindak pidana yang mengancam hak-hak keselamatan anak. Berangkat dari pembahasan tersebut, maka lingkup perlindungan anak mencakup, perlindungan terhadap kebebasan anak, perlindungan terhadap hak asasi anak dan perlindungan hukum terhadap semua kepentingan anak yang berkaitan dengan kesejahteraan (Waluyadi: 4).

Merujuk pada Pasal 74 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dibentuklah suatu lembaga yang bersifat Independen yaitu Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau yang (selanjutnya disingkat dengan KPAI). KPAI sendiri lahir sebagai implementasi dari adanya Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak selain itu juga adanya Keputusan Presiden Nomor 77 tahun 2003 yang menjadi dasar hukum pembentukan lembaga KPAI. KPAI sebagai suatu lembaga yang menjalankan tugas-tugasnya KPAI tidak boleh diintervensi oleh siapapun dan darimanapun serta kepentingan apapun, kecuali satu, yaitu demi kepentingan terbaik bagi anak (Dwi Putri Melati, 2015 : 3).

Pada kasus anak korban kekerasan seksual apabila dikaitkan dengan tugas, wewenang dan fungsi dari KPAI, hal itu tentunya dapat terlihat dari alasan dibentuknya lembaga KPAI, yang mana dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan perlindungan terhadap anak, yaitu memberi perlindungan terkait dengan tumbuh, kembang anak terutama terbebas dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan. Hubungan keterkaitan antara tugas dari KPAI dengan kasus anak korban kekerasan seksual yakni KPAI berupaya untuk melakukan perlindungan secara terlembaga terhadap anak agar anak-anak terbebas dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan, terutama dalam hal ini adalah kekerasan seksual.

Pada Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 77 Tahun 2003 Tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Pada Tingkat daerah terdapat lembaga KPAI, atau yang dikenal dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID), yang pembentukannya tidak terlepas dari amanat undang-undang, yang menyatakan “bahwa dipandang perlu dalam menunjang pelaksanaan tugasnya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia dapat membentuk Perwakilan Daerah”, artinya di setiap daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota dapat membentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) atau Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah (KPPAD) (Sekretariat RI, Pasal 9 ayat 1 : 2003).

Maka dengan penjelasan tersebut di setiap daerah memiliki KPPAD dalam bentuk lembaga ataupun Dinas Perlindungan anak termasuk di daerah Kalimantan Barat. Salah satu tugas KPPAD, data kasus kekerasan terhadap anak untuk kasus kekerasan seksual itu sendiri Menurut laporan dari Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah (KPPAD) Kalimantan Barat Sepanjang Februari 2020 terdapat 34 laporan kasus kekerasan terhadap anak tertinggi adalah kasus kekerasan seksual terhadap anak, Provinsi Kalimantan Barat. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Komisioner KPPAD Kalbar Ibu Sulasti. Berdasarkan pra survei, ibu Sulasti memaparkan laporan pengaduan dan non pengaduan yang diterima langsung KPPAD Kalbar pada february 2020 diantaranya adalah kejahatan seksual, kekerasan fisik, gizi buruk, atau perlindungan kekerasan, eksploitasi anak, anak hilang, dugaan penculikan dan anak berhadapan dengan hukum (ABH). Dari berbagai kasus tersebut kasus yang paling menonjol yakni, pada kasus kekerasan seksual yang terjadi di wilayah Kabupaten Sambas (Andilala, Kalbar.antaranews.com : 2020).

Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting pada perlindungan anak sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah menguatkan bahwa urusan perlindungan anak menjadi urusan wajib daerah (Karoyo, Slamet, www.bkn.go.id : 2016).

Pada tingkat daerah dalam hal ini Kabupaten Sambas, lembaga pemerintahan yang menangani permasalahan perempuan dan anak adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Pendudukan Keluarga Berencana atau disingkat DP3AP2KB. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebelumnya merupakan Badan baru terbentuk menjadi dinas pada 29 Desember 2016 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas (sambas.go.id, Bagan SOP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak : 2016).

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sambas dibentuk dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat,

merumuskan strategi perlindungan anak melalui upaya-upaya pemberian perlindungan, menyelenggarakan pembinaan umum dan koordinasi di bidang kesetaraan gender, bidang perlindungan perempuan dan anak, bidang data dan informasi. Berdasarkan pada Bab I Ketentuan umum Peraturan Bupati Sambas nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak menyebutkan bahwa (Peraturan Bupati, 2019).

“Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten Sambas”

Di tahun 2016 Kabupaten Sambas telah mencanangkan pembentukan P2TP2A (Pusat Layanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) pada setiap Kecamatan dan Satgas Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak pada setiap desa dimana Kabupaten Sambas telah membentuk 2 kecamatan yang dijadikan proyek percontohan yaitu Kecamatan Pemangkat dan Kecamatan Teluk Keramat. Sambas adalah satu-satunya kabupaten yang memiliki tiga P2TP2A di Kalimantan Barat. Selain itu, Pemkab Sambas juga bersinergi dengan aparat Kepolisian dalam menyukseskan program CANTIK (Cegah Anak dari Kekerasan Seksual). Pemkab Sambas juga terus bersinergi dengan para Kepala Desa agar mereka membuat peraturan untuk penanganan kekerasan seksual berbasis desa. Anggaran keuangan Kabupaten Sambas juga dialokasikan untuk pemberdayaan perempuan (Gina, Abby, [www.jurnal perempuan.org](http://www.jurnal.perempuan.org) :2017).

Namun Angka kasus anak di Wilayah Kabupaten Sambas meningkat setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat dari data berikut:

Tabel 1.1
Data Kasus Anak Berdasarkan Kecamatan

| No | Row Label | 2018 | 2019 | 2020 | Grand Total |
|----|----------------|------|------|------|-------------|
| 1 | Galing | 2 | - | 1 | |
| 2 | Jawai | 2 | 3 | - | 5 |
| 3 | Jawai Selatan | 2 | 2 | - | 4 |
| 4 | Paloh | - | 3 | 4 | 7 |
| 5 | Pemangkat | 6 | 2 | 6 | 14 |
| 6 | Sajad | - | 2 | 1 | 3 |
| 7 | Sajingan Besar | 1 | - | 2 | 3 |
| 8 | Salatiga | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 9 | Sambas | 5 | 4 | 4 | 13 |
| 10 | Sebawi | 3 | - | - | 3 |
| 11 | Sejangkung | 1 | 4 | 5 | 10 |
| 12 | Selakau | 1 | 5 | 4 | 10 |

| | | | | | |
|-------------|---------------|----|----|----|-----|
| 13 | Selakau Timur | - | 2 | 2 | 4 |
| 14 | Semparuk | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 15 | Subah | 11 | 3 | 1 | 15 |
| 16 | Tangaran | - | 1 | 6 | 7 |
| 17 | Tebas | 2 | 8 | 10 | 20 |
| 18 | Tekarang | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 19 | Teluk Keramat | 2 | 4 | 6 | 12 |
| Grand Total | | 43 | 49 | 59 | 151 |

Sumber : Bidang Perlindungan Anak DP3AP2KB

Dari data diatas dapat dilihat kasus anak secara umum masih digolongkan tinggi, dimana pada tahun 2020 terdapat 59 kasus anak yang ada di Kabupaten Sambas. Jumlah kasus diatas terdiri dari beberapa jenis kasus yang dapat di kelompokkan seperti pada tabel berikut:

Tabel 1.2
Jenis Kasus Anak

| No | Jenis Kasus | 2018 | 2019 | 2020 | Total |
|-------|------------------------------|------|------|------|-------|
| 1 | Anak Berhadapan dengan Hukum | | | 16 | 16 |
| 2 | Fisik | 6 | 7 | 1 | 14 |
| 3 | Kenakalan Anak | 4 | 2 | | 6 |
| 4 | Penelantaran | | 1 | 1 | 2 |
| 5 | Psikis | | | 1 | 1 |
| 6 | Seksual | 31 | 36 | 40 | 107 |
| 7 | Traficking | 2 | 3 | | 5 |
| Total | | 43 | 49 | 59 | 151 |

Sumber : Bidang Perlindungan Anak DP3AP2KB

Dari tabel diatas dapat dilihat Kasus anak setiap tahun menunjukkan peningkatan, terutama kekerasan seksual yang menjadi jumlah kasus tertinggi dari pada kasus-kasus anak lainnya. Dari kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak tersebut diketahui sekitar 90 persen pelaku kekerasan seksual adalah orang terdekat korban (anak). Untuk itu, Pemerintahan daerah dan lembaga yang berwenang memiliki tanggung jawab dan kewajiban dalam memberikan perlindungan terhadap korban anak kekerasan seksual. Dimana anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual pasti mengalami trauma yang sangat mendalam sehingga tidak hanya menderita secara fisik tapi juga psikis anak.

Dalam perjalanannya kasus kekerasan seksual yang dialami oleh anak bukanlah sesuatu kejadian tunggal, dimana kasus-kasus tersebut kebanyakan bukanlah berasal dari anak melainkan dari lingkungan sekitar. Kurangnya

edukasi terhadap masyarakat serta perkembangan zaman yang serba digital sehingga informasi yang masuk kepada lingkungan sekitar anak tidak terkontrol antara positif dan negatif menjadi salah satu penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Selain itu perlunya pendampingan secara *intens* baik pendampingan secara sosial, fisik dan kejiwaan, maupun pendampingan secara hukum kepada korban anak pasca terjadinya kekerasan seksual terhadap ana

Berdasarkan paparan di atas peneliti akan mengkaji peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dalam melakukan perlindungan terhadap anak baik melalui pencegahan hingga pendampingan terhadap korban anak kekerasan seksual dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB). Maka Peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian guna menyusun skripsi dengan judul “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dalam memberikan Hak Perlindungan Terhadap Korban Anak Kekerasan Seksual di Kabupaten Sambas”.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Kualitatif yaitu Metode penelitian yang dilakukan dengan lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk generalisasi (Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum : 2012). Pada penelitian kualitatif akan didapatkan data lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel, dan bermakna sehingga tujuan penelitian dapat tercapai.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan empiris adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data *deskriptif* berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat di amati, diarahkan dari latar belakang individu secara utuh (holistic) tanpa mengisolasi individu dan organisasinya dalam variabel tetapi memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan. Sumber data pada penelitian terbagi kedalam dua bagian yakni sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan tiga teknik yaitu, observasi, wawancara, dokumentasi. Prosedur analisis data yakni klasifikasi data, reduksi data, display data, analisis data, verifikasi dan penarikan kesimpulan. Adapun cara keabsahan data yaitu dengan cara *triangulasi* dan *member chek*.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Data yang telah diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi akan dianalisis berdasarkan teori yang dipaparkan dengan fakta-fakta dilapangan yang mengacu pada masalah yang telah dirumuskan pada fokus penelitian.

1. Faktor Penyebab Maraknya Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kabupaten Sambas

Maraknya kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak di Kabupaten Sambas sangat meresahkan karena tingkat kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi dapat menunjukkan kemunduran akhlak dari masyarakat itu sendiri. Kekerasan Seksual Terhadap anak dalam kurun waktu 3 tahun terakhir pada tahun 2018 sampai 2020 dari umur 1 tahun sampai 17 tahun, terdapat sekitar 7 persen anak yang berusia 1 tahun sampai 5 tahun, anak 6 tahun sampai 10 tahun berkisar 13 persen , anak 11 tahun sampai 15 tahun berkisar 44 persen dan anak 16 tahun keatas berkisar 36 persen. Pada usia anak 11 tahun sampai 15 tahun memiliki angka yang cukup tinggi di banding yang lain dan di umur tersebut kebanyakan anak-anak yang baru beranjak dewasa (ABG) sehingga rasa ingin tau mereka lebih tinggi tanpa berpikir panjang.

Kekerasan Seksual terhadap Anak dapat dikategorikan sebagai penyimpangan seksual yang dialami pelaku. Pelaku yang merupakan orang terdekat korban kadang menggunakan kekerasan terhadap korban untuk mengintimidasi korban agar tidak melaporkan kejadian yang dialaminya. Bahkan adanya ketakutan yang dialami oleh keluarga korban untuk melapor karena memandang kejadian yang menimpa korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak merupakan Aib untuk keluarga sehingga dapat menyebabkan keluarga malu dalam bermasyarakat. Korban yang pastinya tertekan secara mental akan merasakan depresi dan selanjutnya akan menimbulkan tindakan lanjutan yang bersifat negative bahkan berakibat fatal.

Oleh karena itu, Pemerintah Daerah harus berperan aktif, dalam hal ini Pemerintah daerah dapat melakukan pencegahan. Pertama-tama Pemerintah Daerah dalam melakukan pencegahan harus mengidentifikasi penyebab dari tingginya Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak agar nantinya kegiatan yang dilakukan pemerintah dalam mengurangi angka Kekerasan Seksual terhadap Anak dapat jalankan secara efisien.

Berdasarkan Observasi dan Wawancara yang peneliti lakukan kepada Responden Kekerasan Seksual Terhadap Anak disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:

a. Faktor Keluarga

Kurangnya fungsi keluarga sebagai protector menjadi salah satu penyebab tingginya angka Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kabupaten Sambas. Hal ini dapat disebabkan oleh tidak adanya pengawasan dari keluarga sehingga pelaku dapat dengan mudah melakukan tindakan asusila tersebut.

b. Faktor Lingkungan

Lingkungan juga dapat menjadi faktor yang menyebabkan tingkat Kekerasan Seksual terhadap Anak meningkat di Kabupaten Sambas.

Lingkungan dimana anak tinggal menjadi hal yang cukup penting, dimana anak yang tinggal di lingkungan agamis dan keluarganya dengan tetangga sangat kental cenderung lebih aman dibandingkan anak yang tinggal di lingkungan tidak agamis serta masyarakatnya acuh tak acuh.

c. Faktor Pelaku

Pelaku menjadi salah satu faktor penyebab kekerasan seksual terjadi di Kabupaten Sambas. Terdapat beberapa faktor internal yang berasal dari dalam diri pelaku meliputi faktor psikologis, faktor biologis dan faktor moral, sedangkan faktor-faktor eksternal yang merupakan faktor yang berasal dari luar diri pelaku meliputi faktor media massa, faktor lingkungan sosial yang terbagi atas lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan pergaulan serta faktor sosial budaya. Pelaku biasa orang lain yang tidak di kenal ataupun kerabat terdekat korban.

d. Faktor Globalisasi

Faktor Globalisasi menjadi hal yang sangat mempengaruhi kekerasan Seksual terhadap Anak di Kabupaten Sambas. Perkembangan teknologi yang sangat pesat membuat akses informasi menjadi tidak terbatas ditambah adanya media sosial yang semakin banyak sebagai media komunikasi. Seolah tuntutan zaman, saat ini anak-anak sudah banyak yang memiliki smartphone yang dapat mengakses informasi dan bermedia sosial. Hal ini menjadi pintu masuk bagi pelaku untuk mendekati anak apabila tidak diawasi oleh orang tua.

e. Faktor Kejiwaan

Faktor Kejiwaan menjadi faktor yang utama dimana kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Sambas disebabkan oleh pelaku maupun korban yang mempunyai penyimpangan seks. Pelaku dikategorikan sebagai phedofilia yaitu ketertarikan seks terhadap anak-anak. Phedofilia disebabkan oleh banyak faktor, penyebab utamanya adalah trauma terhadap masa lalu dimana pelaku dulunya adalah korban dari perbuatan yang sama. Korban dikategorikan dengan kepuasan seksual ketika dia mendapat kekerasan, baik secara verbal atau nonverbal, seperti digigit, diikat, atau dipermalukan dengan kata-kata tertentu. Seringkali orang dengan kelainan seksual, mencari pasangan yang meraih kepuasan seksual dengan melakukan kekerasan.

2. Peran dan fungsi dinas pemberdayaan perempuan pengendalian penduduk dan keluarga berencana (DP3AP2KB) dalam memberikan hak perlindungan kekerasan seksual terhadap korban anak di kabupaten sambas

a. Peran DP3AP2KB

Tingginya angka Kekerasan terhadap anak khususnya kekerasan Seksual di Kabupaten Sambas, membuat pemerintah daerah Kabupaten Sambas harus berperan aktif untuk menurunkan angka tersebut. Pemerintah Kabupaten Sambas melalui DP3AP2KB mempunyai tugas yang penting dalam mengurangi angka kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak. DP3AP2KB di dalam tupoksinya mempunyai tugas perlindungan anak, Perlindungan anak diwujudkan dalam bentuk berbagai kegiatan. Sosialisai untuk mengedukasi masyarakat merupakan kegiatan yang dilakukan oleh DP3AP2KB dalam rangka mencegah Kekerasan Seksual terhadap Anak. Dengan adanya sosialisasi di harapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat tentang Kekerasan Seksual terhadap anak. Untuk memperkuat langkah pencegahan DP3AP2KB juga mengadakan layanan pengaduan masyarakat untuk mempermudah Masyarakat untuk mengadukan Masalah Kekerasan terhadap anak kepada DP3AP2KB.

Selanjutnya, dibentuknya Unit Pelaksana Teknis di Kecamatan diharapkan dapat mempermudah koordinasi terkait informasi yang ada di Kecamatan kepada DP3AP2KB Kabupaten Sambas. Pada tingkat Desa DP3AP2KB menempatkan satgas yang bertugas untuk merespon pengaduan masyarakat hingga melakukan pendampingan kepada korban sebagai perpanjangan tangan dari DP3AP2KB. Pemasangan Baliho tentang informasi-informasi terkait kekerasan seksual terhadap anak juga menjadi sarana edukasi serta sarana pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

Kemudian apabila terdapat pengaduan Kekerasan Seksual terhadap anak di Wilayah Kabupaten Sambas, DP3AP2KB akan melakukan perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual yang tertuang dalam Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 69A (Sekretariat RI, UU Nomor 23 : 2002).

Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:¹

- 1) Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- 2) Rehabilitasi sosial;
- 3) Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- 4) Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Dalam melakukan Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual DP3AP2KB bekerjasama dengan institusi-institusi lain seperti:

- 1) Kepolisian
Kepolisian merupakan intitusi yang menindak lanjuti laporan dalam bentuk penanganan kasus baik dalam penyelidikan hingga penyidikan sebelum dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Sambas.
- 2) Kejaksaan
Kejaksaan merupakan institusi yang bertugas untuk menerima pelimpahan berkas dari Kepolisian untuk segera dilanjutkan ketahap Penuntutan sebelum persidangan.
- 3) Dinas Sosial
Merupakan Instansi Pemerintah Daerah yang mempunyai Kegiatan yang dapat berkolaborasi dengan DP3AP2KB dalam melakukan rehabilitasi korban agar dapat *berasimilasi* kembali bersama masyarakat.
- 4) Organisasi yang bergerak dibidang pemberdayaan
DP3AP2KB didalam melaksanakan tugasnya terkait edukasi masyarakat bekerjasama dengan Organisasi-organisasi yang bergerak dibidang Pemberdayaan untuk menyelaraskan program kerja DP3AP2KB dengan program Kerja Organisasi-organisasi tersebut. Organisasi-organisasi tersebut diantaranya, Wahana Visi Indonesia (WVI), Aisyah, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan Gabungan Organisasi Wanita (GOW). Organisasi mitra DP3APKB biasanya melakukan kegiatan yang berupa sosialisasi kepada masyarakat sebagai edukasi.

Melalui Satgas yang ada di desa korban akan mendatangi korban dan melakukan Pendampingan terhadap korban. Pendampingan yang dilakukan oleh satgas berupa pendataan korban, kronologis kejadian, merahasiakan identitas korban, hingga menemani korban beserta keluarga untuk membuat laporan kepada Kepolisian setempat. Setelah membuat laporan ke Kepolisian setempat, DP3AP2KB akan melakukan pendampingan yang berupa konseling terhadap korban sebagai bentuk pendampingan psikologi pada korban. Psikolog yang ada di DP3AP2KB akan ditugaskan untuk bertemu dengan korban agar dapat meringankan tekanan mental yang dihadapi korban sehingga korban tidak merasakan trauma lagi. Pendampingan Hukum juga dilakukan DP3AP2KB terhadap korban anak, pendampingan ini terwujud dalam bantuan hukum hingga persidangan kasus anak tersebut.

Berdasarkan hal di atas, Peneliti melihat peran yang sangat penting dijalankan oleh DP3AP2KB dalam melindungi hak-hak Korban Anak. Peran DP3AP2KB dalam mendampingi korban sangat membantu terutama bantuan pendampingan pskologis sebagai bentuk rehabilitasi sosial kepada

korban. Dalam bantuan hukum juga menjadi pendampingan yang sangat penting untuk memperoleh keadilan yang seadil-adilnya bagi korban dan memberikan efek jera atas kejahatan yang dilakukan pelaku.

Namun dalam pelaksanaannya, peneliti menemukan beberapa hal pendampingan yang dilakukan DP3AP2KB kurang maksimal. Dalam pendampingan hukum misalnya, dari penjelasan Bapak Tri Darsono dari Kepolisian Resort Sambas dan Jaksa Meirita Pakpahan, SH pendampingan Hukum yang dilakukan oleh DP3AP2KB belum optimal karena saat persidangan Pihak DP3AP2KB jarang terlihat. Sosialisasi yang dilakukan juga dianggap belum terlalu efektif karena masih tingginya angka kekerasan seksual terhadap anak sebagai indikator.

3. Faktor pendukung dan penghambat Dinas Pemberdayaan Perempuan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dalam memberikan Hak Perlindungan Kekerasan Seksual Terhadap Korban Anak di Kabupaten Sambas.

a. Faktor Pendukung

DP3AP2KB dalam melaksanakan perannya di dukung dari segala pihak terutama dari instansi-instansi yang mempunyai tugas yang sama dalam melindungi hak-hak korban anak. Instansi-instansi terkait seperti kepolisian, Kejaksaan, Dinas Sosial dan Organisasi yang bergerak dibidang pemberdayaan sangat membantu tugas DP3AP2KB. Kerjasama terjalin harus dijaga dan ditingkatkan, serta perlu adanya masukan dan saran dari instansi lain sehingga kerjasama DP3AP2KB dengan instansi tersebut semakin baik.

Berdasarkan hasil observasi wawancara, Satgas DP3AP2KB yang berada di Desa-desanya sangat membantu dalam menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat sehingga pendampingan yang dilakukan dapat lebih cepat. Hal ini juga dapat melindungi hak korban anak terkait merahasiakan identitas korban serta membantu korban membuat laporan kepada Polisi setempat. Dukungan dari Camat dan Desa sangat membantu untuk ikut memfasilitasi korban anak agar mendapatkan pendampingan dari DP3AP2KB Kabupaten Sambas.

b. Faktor Penghambat

Berdasarkan hasil observasi wawancara, DP3AP2KB sebagai Instansi yang bertugas melindungi hak-hak korban kekerasan Seksual terhadap anak dalam menjalankan tugasnya tetap memiliki hambatan. Hambatan tersebut di antaranya:

1) Anggaran

Anggaran adalah faktor yang sangat penting bagi sebuah instansi untuk bergerak lebih optimal dalam melaksanakan tugasnya. Anggaran DP3AP2KB dianggap masih kurang dan perlu ditingkatkan,

sehingga dapat lebih optimal dalam memberikan pendampingan kepada korban. Anggaran tersebut dapat digunakan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan sebagai operasional petugas dalam proses pendampingan korban. Selanjutnya anggaran tersebut akan digunakan untuk memberikan bantuan berupa materi kepada korban sebagai bentuk dukungan dari Pemerintah Daerah.

2) Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia merupakan faktor penghambat yang dirasakan DP3AP2KB, kurangnya tenaga menjadi faktor penghambat kurang optimalnya pendampingan DP3AP2KB baik dalam melakukan sosialisasi, dalam pendampingan konseling, hingga pada proses pendampingan korban dalam persidangan. Sehingga beberapa kali tidak dapat mendampingi korban pada saat menjalani persidangan.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil Penelitian dan Pembahasan yang telah dijelaskan, maka dapat disimpulkan peran dari DP3AP2KB dalam memberikan perlindungan Korban Kekerasan seksual pada anak dalam pelaksanaannya, DP3AP2KB melakukan Pendampingan kepada anak korban kekerasan seksual melalui kegiatan Konseling dan Bantuan Hukum untuk memberikan hak perlindungan kepada anak korban kekerasan seksual. Peneliti menemukan beberapa hal pendampingan yang kurang maksimal, seperti dalam pendampingan hukum. Dalam melakukan persidangan diketahui DP3AP2KB jarang terlihat mendampingi korban anak. Adapun buktinya dalam memberikan perlindungan bagi korban anak berupa pencegahan dan penanganan yang dilakukan belum efektif karena beberapa faktor seperti keluarga, lingkungan, pelaku, globalisasi dan kejiwaan merupakan salah satu penyebab masih tingginya angka kekerasan seksual.

Melakukan tugasnya DP3AP2KB di Kabupaten Sambas melakukan Kerjasama dengan berbagai instansi maupun organisasi yang bergerak dibidang perlindungan anak. Pada melaksanakan tugasnya terdapat hambatan seperti anggaran dan sumber daya manusia yang belum optimal untuk melakukan sosialisasi dan pendampingan ke masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2012.
- Andilala, "Kekerasan Terhadap Anak." *kalbar.antaraneews.com*, Maret 2020, <https://kalbar.antaraneews.com/berita/405418/kppad-kalbar-terima-laporan-34-kasus-kekerasan-terhadap-anak>.
- Dwi Putri Melati, "Implentasi Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Oleh Komisi perlindungan Indonesia," *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* Vol 9 No. 1 (2015).
- Gina, Abby, "Program 4P Bagi Pemberdayaan Perempuan sambas." *www.jurnalperempuan.org*, 30 Maret 2017, <https://www.jurnalperempuan.org/warta-feminis/hairiah-program-4p-bagi-pemberdayaan-perempuan-sambas>.
- Karoyo, Slamet, "Kementrian sekretariat Republik Indonesia." <https://www.bkn.go.id/wp-content/uploads/2016/10/PP-NOMOR-18-TAHUN-2016-PERANGKAT-DAERAH.pdf>.
- Lampiran keputusan Bupati sambas."Tentang, Susunan organisasi, Tugas, fungsi dan tata kerja DP3AP2KB." Tahun 29 Desember 2016 https://sambas.go.id/images/stories/hukum/BAGAN_SOPD_2016/09._BAGAN_SOPD_DINAS_PEMBERDAYAAN_PEREMPUAN_DAN_PERLINDUNGAN_ANAK.pdf.
- Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum* (Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak), Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Peraturan Bupati. "Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas." 29 Desember 2016, [Perbup_42_2016 ttg SOTK Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak rz.pdf](#)
- Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- , "Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Tentang Hak Asasi Manusia," No. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 B ayat (2).
- Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung: Mandar Maju, 2009.